



-1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 8-K/PMT. III/AL/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOSEPH NASERIMAN.
Pangkat / Nrp. : Mayor Laut (KH) NRP. 11334/P.
Jabatan : Kadisminpers (mantan Kapuskopal Armatim Bitung).
Kesatuan : Lantamal VIII.
Tempat / tanggal lahir : Flores / 11 Agustus 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Komplek Perwira Kairagi B/17 Manado.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VIII Nomor : Kep/17/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/10.a/K/AL/ I/2013, tanggal 8 Februari 2013.
3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/10.a/K/AL/ I/2013, tanggal 8 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penggelapan”



-2- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

/ Dan . . .

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa barang : Nihil.

2) Berupa surat :

- a) 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang pertama antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : /I/2009/Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009.
- b) 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang kedua antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : 01/I/2009/Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009.
- c) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran PT. Indosat kepada Terdakwa tertanggal 11 Pebruari 2009.
- d) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari PT Indosat ke rekening Terdakwa di BRI tertanggal 5 Maret 2009 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan dan hanya mengajukan clemensi yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatan atas kelalaian administrasi penggunaan dana yang dikelola Puskopal.
- b. Sanksi hukum berupa penjara tidak saja menjamin adanya efek jera, tetapi dengan pidana percobaan lebih mendewasakan si terhukum untuk berubah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Keinginan keuangan Puskopal sudah dilunasi secara tuntas oleh Terdakwa dibuktikan dengan pembayaran secara angsur.

- d. Adanya permohonan keringanan hukuman dari Komandan Satuan Terdakwa.
- e. Jasa-jasa Terdakwa dalam membangkitkan usaha Puskopal dari nol, sekalipun menggunakan dana pribadi Terdakwa sepatutnya juga dapat dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

/ Terdakwa.....

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal LIMA bulan MARET tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan MARET tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 SEMBILAN bertempat di Kantor Puskopal Armatim Bitung Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Manado, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1994 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 11334/P kemudian ditugaskan di Lantamal IV Makassar sebagai Paroh Katolik. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, penugasan serta pendidikan, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Lantamal VIII Manado dengan pangkat Mayor Laut (KH) dan menjabat sebagai Kadisminpers.
2. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2009, Terdakwa menjabat Kapuskopal Bitung dan pada waktu menjabat sebagai Kapuskopal Bitung, Terdakwa pernah melakukan kerja sama dengan PT. Indosat yaitu mengontrakkan fasilitas dinas yang terletak di Gedung Rascar Panjaitan Lantamal VIII. untuk pembuatan tower PT Indosat.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa membuat perjanjian kontrak dengan Sdr. Supriyanto jabatan DH Business Operation Sulampaua Region PT Indosat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam perjanjian tersebut PT Indosat menyewa gedung dan tower Fasilitas Stasiun Radio Komunikasi Lantamal VIII Karagi Manado sebagai tempat pengoperasian peralatan Telekomunikasi PT Indosat. Dalam perjanjian tersebut PT Indosat akan membayar sewa 100 % di muka untuk masa kontrak selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012.

4. Bahwa setelah Terdakwa dengan Sdr. Supriyanto menandatangani perjanjian tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada Danlantamal VIII untuk menandatangani sebagai bukti persetujuan, tetapi Danlantamal VIII tidak mau menandatangani, karena dalam Pasal 3.1 intinya menyatakan pembayaran akan dilaksanakan sekaligus untuk masa 3 (tiga) tahun dan Pasal 3.3 menyebutkan pembayaran kontrak melalui transfer ke rekening Terdakwa pada Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado No. Acc 5178-01-004576-53-4. Sehingga Terdakwa

/ mengubah.....

mengubah Pasal 3.1 intinya menyatakan untuk pembayaran sewa setiap satu tahun dan pada Pasal 3.3 yang pada intinya pembayaran dilakukan langsung tunai kepada Bendahara Puskopal Armatim Bitung. Selanjutnya Danlantamal VIII mau menandatangani.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2009, PT Indosat membuat bukti kuitansi pembayaran sewa gedung dan tower untuk masa selama tiga tahun mulai tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 dengan nilai pembayaran sebesar Rp 90.000.029,- (Sembilan puluh juta dua puluh Sembilan rupiah). Namun sesuai rencana dari jumlah tersebut akan dipotong 10 % untuk PPH dan PPN.
6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2009 General Manajer PT Indosat mentransfer uang dari Bank Mandiri Manado ke rekening Terdakwa pada Bank BRI Unit EMPAT LIMA Manado dengan Nomor rekening 05-15202-0040286-01 a.n. Drs. Josephus Naseriman (Terdakwa) sebesar Rp 81.818,208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah).
7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sewa gedung dan tower Fasilitas Stasiun Radio Komunikasi Lantamal VIII Karagi Manado dari PT Indosat untuk masa selama 3 (tiga) tahun, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa kepada Pelda KEU Meyske Rungkat (Saksi-1) selaku Bendahara Puskopal Armatim Bitung sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan PT Indosat baru membayar untuk masa satu tahun yaitu tahun 2009. Padahal sesungguhnya PT Indosat sudah membayar kontrak selama tiga tahun kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-5- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
 8. Bahwa setelah penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah menanyakan lagi perihal uang sewa dari PT. Indosat, baik kepada Terdakwa maupun ke PT. Indosat. Namun setelah bendahara dari Fasdin (Pekas) bertanya kepada Saksi-1 tentang uang sewa dari PT Indosat, maka Saksi-1 menghubungi PT Indosat dan ternyata PT Indosat menyatakan telah membayar uang kontrak sekaligus selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku telah menerima uang sewa dari PT Indosat untuk masa 3 (tiga) tahun, tetapi uang sewa untuk masa 2 (dua) tahun lagi telah Terdakwa gunakan untuk biaya konsumsi, akomodasi dan transportasi protokoler tamu dari Jakarta dan Surabaya dalam pelaksanaan upacara SEAL Bunaken. Sedangkan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk membeli barang berupa AC untuk kelengkapan Mess Mianggas.

10. Bahwa seharusnya setelah Terdakwa menerima uang sewa dari PT Indosat untuk masa 3 (tiga) tahun, maka Terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut seluruhnya kepada Saksi-1 sebagai Bendahara Puskopal Armatim Bitung, karena uang sewa dari PT Indosat tersebut merupakan pemasukan Puskopal dan bukan milik Terdakwa. Namun dalam kenyataannya Terdakwa menggunakan uang tersebut

/ dengan.....

dengan alasan untuk konsumsi, akomodasi dan transportasi protokoler tamu dari Jakarta pada waktu pelaksanaan kegiatan SEAL Bunaken Manado serta membeli barang berupa AC untuk kelengkapan Mess Mianggas. Pada hal alasan sedemikian hanya pendapat Terdakwa saja, karena pembiayaan SEAL Bunaken dan kelengkapan Mess Mianggas sudah ada anggaran khusus dari dinas.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan .

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Letkol Laut (KH) E.J. Sumampouw, S.H. NRP. 12825/P, Mayor Laut (KH) Christian Daniel Kilis, S.H. NRP. 13026/P, Mayor Laut (KH) Jimrifes Bawataa, S.H. NRP. 15707/P, Lettu Laut (KH) Arisandy A.S., S.H. NRP. 19455/P dan Letda Laut (KH) Atep Lukman Hakim, S.H. NRP. 20323/P berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal VIII Manado Nomor : Sprin/875/IX/2013, tanggal 20 September 2013 dan Surat Kuasa Khusus



-6- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 29 September 2013 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MEYSKE RUNGKAT.
Pangkat / NRP : Peltu KEU / 71744.
Jabatan : Bendahara Puskopal Bitung.
Kesatuan : Lantamal VIII Manado.
Tempat / tanggal lahir : Minahasa / 13 Mei 1969.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kompleks TNI AL Kalama C-42 Kairagi Weru Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Puskopal Armatim Bitung sejak bulan Juli tahun 2008 sampai dengan saat ini.
3. Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara Puskopal Armatim Bitung yaitu mencatat dan membukukan pemasukan dan pengeluaran uang.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2009 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 Puskopal Armatim Bitung yang pada waktu itu dijabat oleh Terdakwa Mayor Laut (KH) Joseph Nazeriman, melakukan perjanjian kontrak dengan PT. Indosat.

/ 5. Bahwa....
5. Bahwa isi dalam Perjanjian kontrak antara Puskopal Armatim Bitung dengan PT Indosat adalah mengontrakkan fasilitas dinas yang terletak di Gedung Rascar Panjaitan Lantamal VIII.
6. Bahwa dalam perjanjian kontrak tersebut dijelaskan untuk pembayaran sewa kontraknya dilakukan setiap tahun selama 3 (tiga) tahun, yaitu dimulai dari bulan Januari 2009 sampai dengan Januari 2012.
7. Bahwa ternyata pembayaran kontrak PT. Indosat kepada Puskopal Armatim Bitung tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang seharusnya PT Indosat membayar 3 (tiga) kali, tetapi Saksi menerima pembayaran dari PT Indosat sebanyak satu kali yaitu pada periode tahun 2009.
8. Bahwa ketentuan/prosedur perjanjian kontrak antara Puskopal Armatim Bitung dengan PT. Indosat yaitu PT Indosat pada waktu menyerahkan uang kontrak kepada Puskopal Armatim Bitung harus melalui Saksi selaku bendahara Puskopal Armatim Bitung, dimana setelah menerima uang kontrak selanjutnya Saksi melaporkan keuangan ke bendahara Fasdin Lantamal VIII.
9. Bahwa pada saat PT. Indosat melakukan pembayaran kontrak kepada Puskopal Armatim Bitung untuk periode yang pertama yaitu tahun 2009 tersebut, Saksi selaku bendahara Puskopal tidak menerima uang pembayaran secara tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- putusan Mahkamah Agung mengenai kwitansi senilai sekitar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
10. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa uang kontrak tahun pertama dari PT. Indosat sekitar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) digunakan untuk perbaikan kediaman Danlantamal VIII yaitu untuk pembelian 2 (dua) unit AC Split dan 2 (dua) unit AC Standing.
 11. Bahwa Saksi juga tidak menerima uang kontrak dari PT. Indosat untuk periode kedua Januari 2010 dan periode ketiga Januari 2011.
 12. Bahwa sepengetahuan Saksi besarnya uang kontrak dari PT. Indosat kepada Puskopal Armatim Bitung sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun sehingga untuk kontrak selama 3 (tiga) tahun PT Indosat membayar sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar 10 (sepuluh) %.
 13. Bahwa Saksi awalnya selaku bendahara Puskopal Armatim Bitung tidak pernah menanyakan perihal uang kontrak dari PT. Indosat kepada Terdakwa maupun kepada PT. Indosat.
 14. Bahwa Saksi pernah ditanya oleh bendahara Fasdin (Pekas) tentang uang kontrak PT Indosat dan atas petunjuknya Saksi menghubungi PT Indosat pada bulan September 2011, dimana ternyata PT Indosat telah membayar uang kontrak sekaligus selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa.
- / 15. Bahwa.....
15. Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada PT. Indosat untuk mengirimkan bukti pembayaran uang kontrak dan pada bulan Nopember 2011 PT. Indosat menyerahkan bukti transfer dan kwitansi kepada Puskopal Armatim Bitung.
 16. Bahwa dalam transfer tersebut PT. Indosat telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 81.818,208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) sedangkan bukti kwitansi tersebut tertulis uang pembayaran kontrak sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebelum dipotong PPH dan PPN sedangkan yang menerima uang kontrak tersebut sesuai kwitansi adalah Terdakwa.
 17. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang kontrak dari PT. Indosat seharusnya langsung disetorkan ke Saksi sebagai Bendahara Puskopal sesuai mekanisme yang berlaku.
 18. Bahwa Terdakwa selaku Kapuskopal pada saat itu dalam perjanjian dengan PT. Indosat belum menyelesaikan pembayaran uang kontrak 2 (dua) periode yaitu periode ke dua tahun 2010 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) begitu juga period ke tiga sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar 10 %.
 19. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mengembalikan uang kontrak tersebut ke Puskopal dengan total sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian yaitu tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut sekarang disimpan di Kas Puskopal

21. Bahwa Terdakwa belum melunasi uang yang telah di terima dari PT. Indosat dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang belum dibayarkan sampai Saksi diperiksa di persidangan ini.

22. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa belum menyetorkan semua uang hasil sewa kontrak ke Puskopal, dan menurut keterangan Terdakwa ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan dinas yaitu untuk akomodasi dalam rangka penyambutan tamu-tamu Seal Bunaken tahun 2009 atas perintah Danlantamal VIII Manado.

23. Bahwa Terdakwa dipersidangkan awalnya adanya ferifikasi dari Irjen Armatim tahun 2011 dan ditemukan adanya keterlambatan dalam pembayaran kontrak untuk periode kedua tahun 2010 dan periode ketiga tahun 2011.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

/ - Bahwa....

- Bahwa Terdakwa sudah melunasi kekurangan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan bukti adanya kwitansi pembayaran jamuan makan di restoran untuk tamu seal Bunaken.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI PRATAMA SILLA.
Pekerjaan : Karyawan PT Indosat Makassar.
Tempat / tgl. lahir : Makassar / 28Juni 1977.
Kewarganegaran : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Graha Mallengkeri AR. 7 No. 1 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan hanya kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2009 melalui telpon pada saat akan mengadakan perpanjangan kontrak tower yang disewa PT Indosat dari Puskopal Armatim Bitung tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2007, Saksi ditugaskan PT Indosat untuk menangani perpanjangan masa kontrak tower tahun 2009 dengan Puskopal Armatim Bitung.
3. Bahwa Saksi mengetahui PT. Indosat telah menyewa / mengontrak selama 3 (tiga) tahun dengan uang sewa pertahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh



-9- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamahagung.go.id harus dibayar PT. Indosat kepada Puskopal (satu juta rupiah) dan uang yang totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dikurangi PPH dan PPN 10 % sehingga yang diterima Terdakwa selaku Puskopal sebesar Rp. 81.818,208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2009 Terdakwa telah menerima uang pembayaran sewa dari PT. Indosat sebesar Rp. 81.818,208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) melalui Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado dengan nomor rekening Terdakwa Acc 5178-01-004576-53-4.
5. Bahwa yang melakukan pembayaran / transfer dari PT. Indosat ke rekening Terdakwa selaku Kapuskopal adalah bagian keuangan PT. Indosat bukan Saksi.
6. Bahwa PT. Indosat melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri ke Bank BRI unit 45 Manado atas nama rekening pribadi Terdakwa selaku Kapuskopal Armatim Bitung.
7. Bahwa.....
7. Bahwa alasan PT. Indosat melakukan pembayaran sewa kontrak kepada Puskopal Armatim Bitung melalui rekening pribadi Terdakwa, hal ini sudah sesuai dengan surat yang dibuat oleh Kapuskopal Armatim Bitung pada tanggal 27 Februari 2009 tentang keterangan pembayaran sewa dan penyerahan surat perjanjian.
8. Bahwa sebelum uang sewa tersebut ditransfer oleh PT. Indosat sesuai mekanisme di PT. Indosat, pihak Puskopal harus melengkapi dokumen termasuk membuat kwitansi yang sebenarnya belum dilaksanakan, yang kemudian setelah lengkap baru pihak PT. Indosat mentransfer uang sewa kontrak tersebut.
9. Bahwa yang Saksi lihat dalam perjanjian kontrak yang dilakukan PT. Indosat dengan Puskopal Armatim Bitung, untuk pembayaran kontrak tower dilakukan satu kali untuk masa kontrak selama 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang dibayar dimuka sekaligus.
10. Bahwa draf perjanjian tersebut dibuat oleh Puskopal, dimana draf tersebut setelah dibuat oleh Puskopal dikirimkan ke PT. Indosat Makassar untuk ditandatangani para pihak kemudian setelah ditandatangani dikirimkan kembali ke Puskopal.
11. Bahwa setelah masa perjanjian kontrak tersebut berakhir pada tanggal 1 Januari 2012, PT. Indosat melakukan perpanjangan kembali selama 3 (tiga) tahun sampai dengan bulan Januari 2016 dengan pembayaran sewa kontrak yang sama dengan perjanjian sebelumnya yaitu dibayarkan didepan sekaligus.
12. Bahwa dalam perjanjian sewa kontrak tersebut, para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Terdakwa mewakili Puskopal Bitung sedangkan Sdr. Supriyanto jabatan DH Business Operation Sulampaua Region PT. Indosat mewakili PT. Indosat.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa disidangkan, yang Saksi ketahui pada saat diperiksa di POM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan seputar perjanjian sewa kontrak tahun 2009 s.d. tahun 2012.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MUH. ASRUL.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tgl. lahir : Takalar, 23 Juni 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Selamat Riyadi no. 4 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa.....

1. Bahwa Saksi tidak tidak kenal Terdakwa dan hanya kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2009 melalui telpon pada saat akan mengadakan perpanjangan kontrak tower yang disewa PT Indosat dari Puskopal Armatim Bitung tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang perjanjian kontrak penyewaan tanah oleh PT. Indosat dengan Puskopal Armatim Bitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Januari 2012.
3. Bahwa pada sekira tahun 2009 sebelum masa sewa tanah milik Puskopal Armatim Bitung berakhir, Saksi dari PT Indosat yang berada di Makassar melakukan perjanjian kontrak melalui telpon dengan Puskopal Armatim Bitung yang berada di Manado.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa mewakili Puskopal membuat perjanjian kontrak dengan Sdr. Supriyanto jabatan DH Business Operation Sulampaua Region mewakili PT Indosat.
5. Bahwa lahan yang disewa oleh PT. Indosat sesuai perjanjian tersebut adalah tower yang berada di dalam kompleks TNI AL di Kairagi Manado milik Puskopal Armatim Bitung.
6. Bahwa Saksi mengetahui PT. Indosat telah menyewa / mengontrak selama 3 (tiga) tahun dengan uang sewa pertahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang yang harus dibayar PT. Indosat kepada Puskopal totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dikurangi PPH dan PPN 10 % sehingga yang diterima Terdakwa selaku Puskopal sebesar Rp. 81.818,208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah).
7. Bahwa dalam Pasal 3 nomor : 3.3 disebutkan bahwa tata cara pembayaran harga sewa dibayar melalui transfer ke rekening Bank BRI nomor rekening 5178-01-004576-53-4 atas nama Drs. Josephus Naseriman (Terdakwa).
8. Bahwa yang Saksi ketahui untuk draf perjanjian tersebut dibuat oleh Puskopal, dimana draf tersebut setelah dibuat oleh Puskopal dikirimkan ke PT. Indosat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditandatangani para pihak kemudian setelah ditandatangani di Makassar untuk ditandatangani dikembalikan ke Puskopal.

9. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 sebelum uang sewa dari PT. Indosat ditransfer, telah dibuat kwitansi pembayaran sebagai persyaratan mekanisme di PT. Indosat sebagai kelengkapan dokumen.

10. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2009 PT. Indosat telah mentransfer uang pembayaran sewa ke Terdakwa selaku Kapuskopal sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu

/ juta.....

juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) melalui Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado dengan nomor rekening Terdakwa Acc 5178-01-004576-53-4.

11. Bahwa setelah masa perjanjian kontrak tersebut berakhir pada tanggal 1 Januari 2012, PT. Indosat melakukan perpanjangan kembali selama 3 (tiga) tahun sampai dengan bulan Januari 2016 dengan pembayaran sewa kontrak yang sama dengan perjanjian sebelumnya yaitu dibayarkan didepan sekaligus.

12. Bahwa setelah uang sewa tersebut diterima oleh Terdakwa selaku Kapuskopal, Saksi tidak mengetahui dikemakanab dan akan digunakan untuk apa uang sewa tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Puskopal dengan PT. Indosat yang sis perjanjian tersebut menyatakan untuk pembayaran dilakukan setiap tahun dan setahu Saksi sesuai perjanjian tertanggal 22 Januari 2009 pembayaran sewa dilakukan sekaligus dibayar dumuka.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1994 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Lantamal IV Makassar sebagai Paroh Khatolik. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, penugasan serta pendidikan, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinasaktif di Lantamal VIII Manado dengan pangkat Mayor Laut (KH) dan menjabat sebagai Kadisminpers.
2. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2009, Terdakwa pernah menjabat Kapuskopal Bitung. Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopal Bitung, Terdakwa selaku Kapuskopal pernah melakukan kerja sama dengan PT.



-12- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id adalah membuat perjanjian kontrak dengan Sdr. Supriyanto jabatan DH Business Operation Sulampaua Region mewakili PT Indosat.

3. Bahwa dalam kontrak tersebut, PT Indosat menyewa gedung dan tower Fasilitas Stasiun Radio Komunikasi Lantamal VIII Karagi Manado sebagai tempat pengoperasian peralatan Telekomunikasi PT Indosat.
4. Bahwa dalam perjanjian kontrak yang dilakukan antara PT. Indosat dengan Puskopal Armatim Bitung terdapat dua perjanjian, dimana dalam perjanjian pertama disepakati satu kali pembayaran kontrak untuk masa tiga tahun.
5. Bahwa..... / 5. Bahwa.....
5. Bahwa perjanjian yang kedua untuk pembayaran kontrak secara bertahap yaitu dilakukan setiap tahun akan tetapi PT. Indosat tidak menyetujui karena sesuai dengan aturan dan mekanisme di PT. Indosat bahwa kontrak hanya dapat dilakukan pembayaran sewa sekaligus tidak dilakukan secara bertahap.
6. Bahwa pada kenyataannya PT. Indosat telah menyewa / mengontrak selama 3 (tiga) tahun dengan uang sewa pertahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang yang harus dibayar PT. Indosat kepada Puskopal totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dikurangi PPH dan PPN 10 % sehingga yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 81.818,208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah).
7. Bahwa untuk draf perjanjian tersebut dibuat oleh Puskopal, dimana draf tersebut setelah dibuat oleh Puskopal dikirimkan ke PT. Indosat Makassar untuk ditandatangani PT. Indosat kemudian setelah ditandatangani dikirimkan kembali ke Puskopal.
8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 sebelum uang sewa dari PT. Indosat ditransfer, telah dibuat kwitansi pembayaran sebagai persyaratan mekanisme pengeluaran di PT. Indosat sebagai kelengkapan dokumen.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2009 Terdakwa selaku Kapuskopal telah menerima uang pembayaran sewa dari PT indosat sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) melalui Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado dengan nomor rekening Terdakwa Acc 5178-01-004576-53-4.
10. Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa tersebut merupakan uang pembayaran kontrak dari PT Indosat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan seharusnya uang tersebut



13- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menerima dan mengelola adalah bendahara Puskopal yaitu Saksi-1 dan bukan dikelola Terdakwa sendiri.

11. Bahwa uang sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut tidak masuk ke rekening Puskopal karena atas perintah Danlantamal VIII, uang tersebut untuk digunakan mendukung kegiatan Seal di Bunaken dan sebagian lagi dibelikan barang berupa 2 (dua) unit AC Split dan 2 unit AC Standing untuk kelengkapan Mess Mianggas.

12. Bahwa Terdakwa menggunakan uang kontrak dari PT. Indosat tersebut untuk kepentingan Seal Bunaken karena ada kebijakan yang diambil Danlantamal VIII Manado saat itu untuk digunakan mendukung tamu yang dari Jakarta dan Surabaya baik itu konsumsi maupun akomodasi dan transportasi protokoler, namu Terdakwa tidak pernah

/ memberitahukan.....

memberitahukan Saksi-1 selaku bendahara tentang uang sewa dari PT. Indosat selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa kelola sendiri.

13. Bahwa Terdakwa mencatat dan melaporkan semua penggunaan uang kontrak dari PT. Indosat tersebut kepada Danlantamal VIII.

14. Bahwa pada sekira bulan Januari 2010 Terdakwa sudah diaudit secara khusus oleh tim Itjen Armatim, audit oleh Tim Itjen Armatim tersebut dilakukan karena masa jabatan Terdakwa sudah berakhir dan hasil audit tersebut dinyatakan selesai/clear.

15. Bahwa sekitar tahun 2011 Itjen Armatim melaksanakan audit rutin tiap tahun terhadap Puskopal dimana hasil auditnya ditemukan kekurangan pembayaran sewa gedung dan tower selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikurangi PPH dan PPN sebesar 10 % sehingga total uang sewa yang belum dibayarkan ke Puskopal sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

16. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dari PT. Indosat secara bertahap ke Puskopal sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang Saksi-1 maksud belum Terdakwa kembalikan sebelumnya, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menjamu tamu Seal Bunaken pada tahun 2009 dan Terdakwa menyimpan bukti pengeluaran tersebut.

18. Bahwa walaupun uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk jamuan tamu pada acara Seal Bunaken, namun Terdakwa telah mengembalikan kekurangan uang sewa dari PT. Indosat sebesar Rp. 11.341.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ke Puskopal pada tanggal 12 Nopember 2013.
19. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

1. Barang : Nihil.
2. Surat :
 - a. 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang pertama antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : ..//2009/Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009.
 - b. 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang kedua antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : 01//2009/Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009.
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran PT. Indosat kepada Terdakwa tertanggal 11 Pebruari 2009.
 - d. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari PT Indosat ke rekening Terdakwa di BRI tertanggal 5 Maret 2009 .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar KU-17 sebesar Rp. 11.341.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya sewa PT. Indosat tanggal 12 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tinggi dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang pertama antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : //2009/Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang pertama antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : /I/2009/ Puskopal-PT. Indosat tanggal 22 Januari 2009 tersebut merupakan bukti adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Kapuskopal dengan PT. Indosat dalam Pasal 3 Nomor 3.1 menyebutkan bahwa dalam perjanjian tersebut akan dibayarkan harga sewa 100 % dimuka selama 3 (tiga) tahun sekaligus, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang pertama antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : /I/2009/ Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang kedua antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : 01/I/2009/Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009.

/ Bahwa.....

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang kedua antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : 01/I/2009/Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009 tersebut merupakan bukti adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Kapuskopal dengan PT. Indosat dalam Pasal 3 Nomor 3.1 menyebutkan bahwa dalam perjanjian tersebut akan dibayarkan harga sewa pertahun, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang kedua antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : 01/I/2009/Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran PT. Indosat kepada Terdakwa tertanggal 11 Pebruari 2009.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran PT. Indosat kepada Terdakwa tertanggal 11 Pebruari 2009 tersebut merupakan bukti adanya pembayaran dari PT. Indosat ke Terdakwa atas uang yang telah diterimanya sebesar Rp. 81.818,208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 11 Pebruari 2009 setelah dipotong PPH sebesar 10%, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran PT. Indosat kepada Terdakwa tertanggal 11 Pebruari 2009 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



putusan.mahkamahagung.go.id / Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari PT Indosat ke rekening Terdakwa di BRI tertanggal 5 Maret 2009.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari PT Indosat ke rekening Terdakwa di BRI tertanggal 5 Maret 2009 tersebut merupakan bukti adanya transfer uang dari PT. Indosat sebesar Rp. 81.818,208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) setelah dipotong PPH sebesar 10% ke rekening Terdakwa pada tanggal 5 maret 2009, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari PT Indosat ke rekening Terdakwa di BRI tertanggal 5 Maret 2009 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer Tinggi dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

/ Mengenai.....

Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar KU-17 sebesar Rp. 11.341.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya sewa PT. Indosat tanggal 12 Nopember 2013.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar KU-17 sebesar Rp. 11.341.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya sewa PT. Indosat tanggal 12 Nopember 2013, membuktikan adanya pengembalian uang sewa kontrak PT. Indosat oleh Terdakwa ke Bendahara Puskopal pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp. 11.341.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar KU-17 sebesar Rp. 11.341.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya sewa PT. Indosat tanggal 12 Nopember 2013 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer Tinggi dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1994 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Lantamal IV Makassar sebagai Paroh Katolik. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, penugasan serta pendidikan, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Lantamal VIII Manado dengan pangkat Mayor Laut (KH) dan menjabat sebagai Kadisminpers.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin maupun pidana dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor – Timur pada tahun 1999.
3. Bahwa benar pada tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2009, Terdakwa menjabat Kapuskopal Bitung dan pada waktu menjabat sebagai Kapuskopal Bitung, Puskopal melakukan kerja sama dengan PT. Indosat yaitu mengontrakkan fasilitas dinas yang terletak di Gedung Rascar Panjaitan Lantamal VIII untuk pembuatan tower PT Indosat.
4. Bahwa benar dalam perjanjian kontrak yang dilakukan antara PT. Indosat dengan Puskopal Armatim Bitung terdapat dua perjanjian, dimana dalam perjanjian pertama disepakati satu kali pembayaran kontrak dimuka untuk masa 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa.....
5. Bahwa benar perjanjian yang kedua untuk pembayaran kontrak dilakukan secara bertahap yaitu dilakukan setiap tahun akan tetapi PT. Indosat tidak menyetujui karena sesuai dengan aturan dan mekanisme di PT. Indosat bahwa kontrak hanya dapat dilakukan pembayaran sewa sekaligus tidak dilakukan secara bertahap.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa mewakili Puskopal membuat perjanjian kontrak dengan Sdr. Supriyanto jabatan DH Business Operation Sulampaua Region mewakili PT Indosat.
5. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut PT Indosat menyewa gedung dan tower Fasilitas Stasiun Radio Komunikasi Lantamal VIII Karagi Manado sebagai tempat pengoperasian peralatan Telekomunikasi PT Indosat.
6. Bahwa benar Perjanjian tersebut ditandatangani Terdakwa selaku Kapuskopal dengan Sdr. Supriyanto mewakili PT. Indosat dimana dalam perjanjian tersebut disepakati untuk biaya sewa kontrak ditentukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun, sehingga yang yang harus dibayar PT. Indosat



-18- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskopal totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dikurangi PPH dan PPN 10 % jadi yang diterima oleh Puskopal nantinya sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah).

7. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut PT Indosat akan membayar sewa 100 % dibayar dimuka kepada Puskopal yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa dan dalam perjanjian tersebut disepakati untuk pembayaran kontrak tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado No. Acc 5178-01-004576-53-4.
8. Bahwa benar sesuai mekanisme di PT. Indosat sebelum uang sewa kontrak tersebut ditransfer oleh PT. Indosat, pihak Puskopal harus melengkapi dokumen termasuk membuat kwitansi yang sebenarnya belum dilaksanakan, yang kemudian setelah lengkap baru pihak PT. Indosat mentransfer uang sewa kontrak tersebut.
9. Bahwa benar draf perjanjian tersebut dibuat oleh Puskopal, dimana draf perjanjian setelah dibuat oleh Puskopal dikirimkan ke PT. Indosat Makassar untuk ditandatangani oleh PT. Indosat kemudian setelah ditandatangani baru dikirimkan kembali ke Puskopal.
10. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2009 sebelum uang sewa dari PT. Indosat ditransfer, telah dibuat kwitansi pembayaran sebagai persyaratan mekanisme pengeluaran uang di PT. Indosat sebagai kelengkapan dokumen.
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Maret 2009 Terdakwa selaku Kapuskopal telah menerima uang pembayaran sewa dari PT indosat sebesar Rp. 81.818.208,-

/ (delapan....).....

(delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) melalui Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado dengan nomor rekening Terdakwa Acc 5178-01-004576-53-4.
12. Bahwa benar uang yang telah diterima Terdakwa tersebut merupakan uang pembayaran kontrak dari PT Indosat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan seharusnya uang tersebut sesuai SOP yang menerima dan mengelola adalah bendahara Puskopal yaitu Saksi-1 dan bukan dikelola Terdakwa sendiri.
13. Bahwa benar uang sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) tersebut oleh Terdakwa langsung digunakan untuk mendukung kegiatan tamu yang dari Jakarta dan Surabaya baik itu konsumsi maupun akomodasi dan transportasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur tamu yang dari Jakarta dan Surabaya baik itu konsumsi maupun akomodasi dan transportasi protokoler dalam rangka acara Seal Bunaken dan sebagian lagi dibelikan barang berupa 2 (dua) unit AC Slit dan 2 (dua) unit AC Standing untuk kelengkapan Mess Mianggas, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan Saksi-1 selaku bendahara tentang uang sewa dari PT. Indosat selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa kelola sendiri.

14. Bahwa benar Terdakwa hanya memberikan kwitansi pembayaran pembelian dan pemasangan AC kepada Pelda KEU Meyske Rungkat (Saksi-1) selaku bendahara Puskopal sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
15. Bahwa benar Pelda KEU Meyske Rungkat selaku bendahara Puskopal Armatim Bitung, sebelumnya tidak pernah menanyakan perihal uang sewa dari PT. Indosat kepada Terdakwa maupun kepada PT. Indosat, akan tetapi setelah bendahara Fasdin (Pekas) bertanya kepada Pelda KEU Meyske Rungkat tentang uang sewa dari PT Indosat, Pelda KEU Meyske Rungkat menghubungi P.T. Indosat sekitar akhir tahun 2009.
14. Bahwa benar hasil dari koordinasi tersebut, ternyata PT Indosat telah membayar uang kontrak sekaligus selama 3 (tiga) tahun dibayarkan dimuka kepada Terdakwa sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah).
15. Bahwa benar setelah ada audit dari Irjen Armatim, diketahui Terdakwa belum membayarkan uang sewa kontrak selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2010 dan tahun 2011 dengan total pembayaran yang belum diselesaikan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) setelah dikurangi PPH dan PPN 10 %.
- / 16. Bahwa.....
16. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 maupun Terdakwa, pada tahun 2012 Terdakwa mengembalikan pembayaran uang sewa kontrak tersebut ke Puskopal dengan total sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian yaitu tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
17. Bahwa benar dari hasil pengembalian Terdakwa pada tahun 2012 tersebut sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) masih terdapat kekurangan pembayaran sewa



-20- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Puskopal sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

18. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2013 Terdakwa telah mengembalikan kekurangan uang sewa kontrak sebesar Rp. 11.341.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Puskopal melalui Bendahara Puskopal.
19. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam klimensinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa klimensi yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mengajukan permohonan keringanan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tinggi dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

/ Unsur.....

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu"

Unsur Ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-21- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Mayor Laut (KH) Joseph Naseriman Nrp. 11334/P adalah seorang prajurit TNI-AL yang sehat Jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya khususnya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AL, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danlantamal VIII Nomor : Kep/17/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Joseph Naseriman Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp. 11334/P Kesatuan Lantamal VIII dan Terdakwalah orangnya.

/ 4. Bahwa....

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabile Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Menurut MvT (Memori van Teolichting), yang dimaksud dengan "sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
- Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku/petindak menurut Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "*mengaku milik sendiri*" adalah pelaku menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat kebendaan dan hak yang dimilikinya atau menguasai yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut, selain itu menguasai sendiri secara nyata seolah-olah menjadi miliknya, dengan perbuatan menawarkan menjual atas benda itu seakan akan sebagai miliknya sendiri.

Bahwa unsur ini harus dikaitkan dengan unsur "*Barang sesuatu*", dalam hal ini si pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar si pelaku adalah pemilik barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang sesuatu*" pada unsur ini adalah setiap benda yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa.....



-23- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2009, Terdakwa menjabat Kapuskopal Bitung dan pada waktu menjabat sebagai Kapuskopal Bitung, Puskopal melakukan kerja sama dengan PT. Indosat yaitu mengontrakkan fasilitas dinas yang terletak di Gedung Rascar Panjaitan Lantamal VIII untuk pembuatan tower PT Indosat.

2. Bahwa benar dalam perjanjian kontrak yang dilakukan antara PT. Indosat dengan Puskopal Armatim Bitung disepakati satu kali pembayaran kontrak dimuka sekaligus untuk masa 3 (tiga) tahun sesuai perjanjian
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa mewakili Puskopal membuat perjanjian kontrak dengan Sdr. Supriyanto jabatan DH Business Operation Sulampaua Region mewakili PT Indosat.
4. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut P.T. Indosat menyewa gedung dan tower Fasilitas Stasiun Radio Komunikasi Lantamal VIII Karagi Manado sebagai tempat pengoperasian peralatan Telekomunikasi PT Indosat.
5. Bahwa benar Perjanjian tersebut ditandatangani Terdakwa selaku Kapuskopal dengan Sdr. Supriyanto mewakili PT. Indosat dimana dalam perjanjian tersebut disepakati untuk biaya sewa kontrak ditentukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun, sehingga yang harus dibayar PT. Indosat kepada Puskopal totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dikurangi PPH dan PPN 10 % jadi yang diterima oleh Puskopal nantinya sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah).
6. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut PT Indosat akan membayar sewa 100 % dibayar dimuka kepada Puskopal yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa dan dalam perjanjian tersebut disepakati untuk pembayaran kontrak tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado No. Acc 5178-01-004576-53-4.
7. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2009 sebelum uang sewa dari PT. Indosat ditransfer, telah dibuat kwitansi pembayaran sebagai persyaratan mekanisme pengeluaran uang di PT. Indosat sebagai kelengkapan dokumen.
8. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2009 Terdakwa selaku Kapuskopal telah menerima uang pembayaran sewa dari PT indosat sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) melalui Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado dengan nomor rekening Terdakwa Acc 5178-01-004576-53-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar uang sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut oleh Terdakwa langsung digunakan untuk

/ mendukung.....

mendukung kegiatan tamu yang dari Jakarta dan Surabaya baik itu konsumsi maupun akomodasi dan transportasi protokoler tamu yang dari Jakarta dan Surabaya baik itu konsumsi maupun akomodasi dan transportasi protokoler dalam rangka acara Seal Bunaken dan sebagian lagi dibelikan barang berupa 2 (dua) unit AC Slit dan 2 (dua) unit AC Standing untuk kelengkapan Mess Mianggas, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan Saksi-1 selaku bendahara tentang uang sewa dari PT. Indosat selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa kelola sendiri. .

10. Bahwa benar Terdakwa hanya memberikan kwitansi pembayaran pembelian dan pemasangan AC kepada Pelda KEU Meyske Rungkat (Saksi-1) selaku bendahara Puskopal sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
11. Bahwa benar Pelda KEU Meyske Rungkat selaku bendahara Puskopal Armatim Bitung, sebelumnya tidak pernah menanyakan perihal uang sewa dari PT. Indosat kepada Terdakwa maupun kepada PT. Indosat, akan tetapi setelah bendahara Fasdin (Pekas) bertanya kepada Pelda KEU Meyske Rungkat tentang uang sewa dari PT Indosat, Pelda KEU Meyske Rungkat menghubungi P.T. Indosat sekitar akhir tahun 2009.
12. Bahwa benar hasil dari koordinasi tersebut, ternyata PT Indosat telah membayar uang kontrak sekaligus selama 3 (tiga) tahun dibayarkan dimuka kepada Terdakwa sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
13. Bahwa benar setelah ada audit dari Irjen Armatim, diketahui Terdakwa belum membayarkan uang sewa kontrak selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2010 dan tahun 2011 dengan total pembayaran yang belum diselesaikan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) setelah dikurangi PPH dan PPN 10 %.
14. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 maupun Terdakwa, pada tahun 2012 Terdakwa mengembalikan pembayaran uang sewa kontrak tersebut ke Puskopal dengan total sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian yaitu tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan



-25- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

15. Bahwa benar dari hasil pengembalian Terdakwa pada tahun 2012 tersebut sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) masih terdapat kekurangan pembayaran sewa kontrak kepada Puskopal sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

/ 16.

Bahwa.....

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang sewa yang telah diterimanya dari PT indosat sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) melalui Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado dengan nomor rekening Terdakwa Acc 5178-01-004576-53-4 tersebut seharusnya diserahkan kepada Bendahara Puskopal Lantamal VIII bukan dikuasai oleh Terdakwa seolah-olah miliknya Terdakwa sendiri dan digunakan untuk menjamu tamu-tamu Seal Bunaken dan pengelolaan uang Puskopal yang dikelola telah menyalahi ketentuan yang berlaku di Koperasi, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang telah melanggar ketentuan yang ada.
17. Bahwa benar ternyata uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mendukung kegiatan tamu yang dari Jakarta dan Surabaya baik itu konsumsi maupun akomodasi dan transportasi protokoler tamu yang dari Jakarta dan Surabaya baik itu konsumsi maupun akomodasi dan transportasi protokoler dalam rangka acara Seal Bunaken dan sebagian lagi dibelikan barang berupa 2 (dua) unit AC Slit dan 2 (dua) unit AC Standing untuk kelengkapan Mess Mianggas tanpa memperdulikan kepentingan dinas dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas-jelas menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua " Dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", adalah kepunyaan orang lain berarti ada alternatif yaitu barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini bukan kepunyaan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan sebagian yaitu hanya sebagian kepunyaan orang lain yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak secara nyata ada ditangannya tetapi dapat juga dititipkan pada orang lain tetapi orang lain tersebut memandang bahwa penitip adalah yang berkuasa.

Bahwa yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan”, adalah barang yang ada padanya atau kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksana undang-undang yang berlaku dalam hal ini penitipan karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- / 1. Bahwa.....
1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa mewakili Puskopal membuat perjanjian kontrak dengan Sdr. Supriyanto jabatan DH Business Operation Sulampaua Region mewakili PT Indosat.
 2. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut P.T. Indosat menyewa gedung dan tower Fasilitas Stasiun Radio Komunikasi Lantamal VIII Karagi Manado sebagai tempat pengoperasian peralatan Telekomunikasi PT Indosat.
 3. Bahwa benar Perjanjian tersebut ditandatangani Terdakwa selaku Kapuskopal dengan Sdr. Supriyanto mewakili PT. Indosat dimana dalam perjanjian tersebut disepakati untuk biaya sewa kontrak ditentukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun, sehingga yang harus dibayar PT. Indosat kepada Puskopal totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dikurangi PPH dan PPN 10 % jadi yang diterima oleh Puskopal nantinya sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah).
 4. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut PT Indosat akan membayar sewa 100 % dibayar dimuka kepada Puskopal yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa dan dalam perjanjian tersebut disepakati untuk pembayaran kontrak tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado No. Acc 5178-01-004576-53-4.
 5. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2009 Terdakwa selaku Kapuskopal telah menerima uang pembayaran sewa dari PT indosat sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) melalui Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado dengan nomor rekening Terdakwa Acc 5178-01-004576-53-4 sesuai perjanjian yang telah ditandatanganinya antara Puskopal dengan PT. Indosat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar uang sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) tersebut oleh Terdakwa langsung digunakan untuk mendukung kegiatan tamu yang dari Jakarta dan Surabaya baik itu konsumsi maupun akomodasi dan transportasi protokoler tamu yang dari Jakarta dan Surabaya baik itu konsumsi maupun akomodasi dan transportasi protokoler dalam rangka acara Seal Bunaken dan sebagian lagi dibelikan barang berupa 2 (dua) unit AC Slit dan 2 (dua) unit AC Standing untuk kelengkapan Mess Mianggas, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan Saksi-1 selaku bendahara tentang uang sewa dari PT. Indosat selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa kelola sendiri.
7. Bahwa benar sebagaimana yang telah terurai dalam pembuktian unsur ke-2 diatas tentang pembayaran uang sewa yang diterimanya dan dalam kekuasaan Terdakwa tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk jamuan para tamu

/ dalam.....

dalam rangka acara Seal Bunaken dimana seluruhnya uang sewa tersebut merupakan uang sewa milik negara yang harus disetorkan kerekening Bendahara Puskopal dan bukan kerekening Terdakwa dalam penguasaanya untuk dimiliki sendiri.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang sewa yang telah diterimanya dari P.T. Indosat yang sebesar Rp. 81.818.208,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah) melalui Bank BRI cabang Unit Empat Lima Manado dengan nomor rekening Terdakwa Acc 5178-01-004576-53-4 tersebut yang ditransfer dan diterima sesuai perjanjian antara Puskopal dengan PT. Indosat, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari PT. Indosat bukan dari hasil kejahatan, namun uang tersebut diterima Terdakwa sebagai pembayaran uang sewa gedung dan tower.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga " Yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



-28- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Kapuskopal Bitung seharusnya dalam melaksanakan tugas harus lebih hati-hati dan harus bisa membedakan antara kepentingan dinas dengan kepentingan pribadi.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya aturan maupun mekanisme di Puskopal dimana seharusnya uang tersebut semuanya diserahkan atau disetorkan ke Bendahara Puskopal.
3. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak boleh menggunakan uang hasil kerjasama dengan PT. Indosat yang merupakan uang Puskopal dan bukan milik Terdakwa. Namun ternyata

/ Terdakwa.....

Terdakwa tidak mentaati aturan tersebut dan tetap menggunakan uang tersebut untuk mendukung konsumsi, akomodasi dan transportasi protokol tamu dari Jakarta dan Surabaya dalam rangka acara seal Bunaken, walaupun sebenarnya Terdakwa mengetahui penggunaan uang tersebut tidak boleh dilakukan.

4. Bahwa kapasitas Terdakwa selaku Kapuskopal Lantamal VIII/Bitung seharusnya tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan pribadinya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa seorang prajurit yang mudah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, padahal Terdakwa adalah seorang perwira menengah yang mengerti tentang aturan seharusnya memberikan contoh yang baik dalam hal penegakkan hukum kepada prajurit bawahannya.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Puskopal dan berpengaruh negatif serta berindikasi pada penyelewengan pengelolaan keuangan Puskopal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-29- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dan putusan yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timur tahun 1999.
4. Terdakwa telah mengembalikan kekurangan uang sewa sebesar Rp. 11.341.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AL di mata masyarakat.
2. Terdakwa sebagai seorang Pamen di Lantamal VIII Manado seharusnya menjadi contoh yang baik bagi dilingkungan Lantamal VIII Manado.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi prilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



30- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI
Meningatkan barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang pertama antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : ..1/2009/ Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009.
- b. 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang kedua antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : 01/1/2009/ Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009.
- c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran PT. Indosat kepada Terdakwa tertanggal 11 Pebruari 2009.
- d. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari PT Indosat ke rekening Terdakwa di BRI tertanggal 5 Maret 2009 .
- e. 1 (satu) lembar KU-17 sebesar Rp. 11.341.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya sewa PT. Indosat tanggal 12 Nopember 2013.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JOSEPH NASERIMAN MAYOR LAUT (KH) NRP. 11334/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".

/ 2.

Memidana.....

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (TNI), sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai
6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang pertama antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : //2009/Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009.

- b. 6 (enam) lembar perjanjian kontrak yang kedua antara Puskopal dengan PT Indosat nomor kontrak : 01//2009/Puskopal-PT Indosat tanggal 22 Januari 2009.
- c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran PT. Indosat kepada Terdakwa tertanggal 11 Pebruari 2009.
- d. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari PT Indosat ke rekening Terdakwa di BRI tertanggal 5 Maret 2009 .
- e. 1 (satu) lembar KU-17 sebesar Rp. 11.341.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya sewa PT. Indosat tanggal 12 Nopember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

/ Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,MHum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi SARWOKO, SH KOLONEL LAUT (KH) NRP 10861/P, Penasihat Hukum LETKOL LAUT (KH) E.J. SUMAMPOUW, S.H. NRP. 12825/P dan MAYOR LAUT (KH) JIMRIFES BAWATAA, S.H. NRP. 15707/P,dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-32- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, KAP KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH
KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,MHum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

Untuk Salinan yang sah
PANITERA

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P